

ANGGOTA PPK BOGOR TENGAH

2004

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 114 TAHUN 2004 TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BOGOR TENGAH

ABSTRAK :

Bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kedaulatan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya serta dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan umum di Kota Bogor perlu ditunjuk/diangkat Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 31 Tahun 2002; Keppres Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2003; SK KPU Nomor 100 Tahun 2003; SK KPU Nomor 172 Tahun 2003; Radiogram Ketua KPU Nomor 32/RDG/VII/2003 Tahun 2003; Surat Camat Bogor Tengah Nomor 270/309-Boteng Tahun 2004; Hasil wawancara KPU terhadap calon-calon anggota PPK Bogor Tengah.

Dalam Keputusan Ketua KPU Kota Bogor Nomor 114 Tahun 2004 diatur tentang :

Menunjuk/mengangkat nama yang tercantum, nama : Muhammad Didiek Sutardie sebagai anggota PPK yang mempunyai tugas: a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerjanya dan; b. membantu tugas-tugas KPU Kota Bogor dalam melaksanakan Pemilu; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir sampai dengan 2 bulan setelah pemungutan suara.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2004.